



BUPATI GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 219 /KPTS/2024  
TENTANG  
QUICKWINS SMART CITY TAHUN 2024

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan percepatan layanan pemerintah daerah, serta memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui program *Smart City* perlu adanya kegiatan inovasi yang akan menjadi *Quickwins Smart City*;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menetapkan program inovasi yang akan menjadi *Quickwins Smart City* Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2024;
  - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang *Quickwins Smart City* Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : *Quick Wins Smart City* Tahun 2024.
- KEDUA : *Quick Wins Smart City* Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a. TANDUK RUSA (Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Baru Pasca Nikah);
  - b. KEPOIN DUNK (Kemilau Potensi Investasi di Gunungkidul);
  - c. LAJANG CAKAP (Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka);
  - d. PEKAN TANI GUNUNGKIDUL);
  - e. Peran Si Bali HD Dalam Penghematan Air Tanah di RSUD Wonosari; dan
  - f. MANTAB JIWA (Mandiri Tangguh Bersama Jiwa Jiwa yang Istimewa).
- KETIGA : *Quick Wins Smart City* Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 3 September 2024

